LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG

TAHUN : 2002 TAHUN : 2002



NOMOR : 16 SERI : D

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG

NOMOR: 15 TAHUN 2001

TENTANG

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANDUNG

Menimbang

- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom maka urusan perkoperasian menjadi wewenang Pemerintah Kota Bandung;
- b. bahwa penetapan persyaratan dan tata cara pengesahan akta pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi merupakan salah satu solusi di bidang Koperasi dimana sebelumnya merupakan wewenang dan tanggung jawab Pemerintah dalam hal ini Menteri Negara Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- c. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud hurup a di atas sebagai tindak lanjut Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, maka kewenangan sebagaimana dimaksud huruf b di atas menjadi kewenangan Pemerintah Kota Bandung;
- d. bahwa pengaturan mengenai persyaratan dan tata cara sebagaimana di maksud huruf c di atas perlu ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

Mengingat

- 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar di lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Peraturan Negara tentang Pembentukan Wilayah/Negara);
- 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);

- 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
- 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelanggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung (Lembaran Negara Tahun 1987 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3358);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengesahan Akta Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3550);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran negara Nomor 3848);
- 9. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan, Pencabutan dan Pengundangan Peraturan Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah sebagai Daerah Otonom;
- 11. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
- 12. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2001 2004;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANDUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG TENTANG PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN, PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN KOPERASI.

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kota Bandung;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bandung;
- c. Walikota adalah Walikota Bandung;
- d. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang di bidang penyelenggaraan perkoperasian dan mendapat pendelegasian dari Walikota;
- e. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan;
- f. Koperasi Primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang seorang;
- g. Koperasi Skunder adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi;
- h. Akta Pendirian Koperasi adalah Akta Perjanjian yang dibuat oleh para Pendiri dalam rangka Pembentukan Koperasi dan memuat Anggaran Dasar Koperasi;
- i. Anggaran Dasar Koperasi adalah Aturan Dasar tertulis yang memuat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
- j. Perubahan Anggaran Dasar adalah Perubahan sebagaimana yang dimaksud Pasal 12 dan 13 Undang-Undang 25 Tahun 1992 Tentang perkoperasian;
- k. Penyelesai adalah orang yang menyelesaikan Pembubaran Koperasi;
- Pembubaran Koperasi adalah Kegiatan Penghapusan Badan Usaha Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan 47 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Pasal 2

Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berwenang memberikan Pengesahan terhadap Akta Pendirian Koperasi, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi serta melakukan Penolakan Pengesahannya.

BABII

PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 3

Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah Akta Pendiriannya disahkan Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan Pengesahan terhadap Akta Pendirian Koperasi, para Pendiri atau Kuasa para Pendiri mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada Walikota dengan melampirkan:
 - a. Akta Pendirian Koperasi;
 - b. Berita Acara Rapat Pembentukan Koperasi;
 - c. Surat Bukti Penyetoran Modal;
 - d. Rencana awal kegiatan Koperasi;
 - e. Neraca awal Koperasi;
 - f. Rekomendasi lokasi Kantor;
 - g. Biodata.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini juga berlaku bagi Koperasi Primer maupun Skunder yang berdomisili di daerah diwajibkan untuk didaftarkan dan mendapat pengesahan dari Walikota Bandung.

Pasal 5

- (1) Walikota memberikan Pengesahan terhadap Akta Pendirian Koperasi apabila ternyata setelah diadakan penelitian Anggaran Dasar :
 - a. tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan;
 - b. tidak bertentangan dengan Ketentuan Umum dan Kesusilaan.
- (2) Pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi ditetapkan oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan secara lengkap.
- (3) Pengesahan Akta Pendirian diumumkan pada Lembaran Daerah Kota Bandung.
- (4) Keputusan Pengesahan dan Akta Pendirian Koperasi yang telah mendapat Pengesahan disampaikan kepada Pendiri atau Kuasanya dengan Surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak Keputusan Pengesahan ditetapkan.

Pasal 6

Apabila permintaan pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi telah dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, kepada pendiri atau kuasanya diberikan tanda terima.

- (1) Dalam permintaan pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi ditolak oleh Walikota maka Keputusan penolakan serta alasannya berikut berkas permintaan disampaikan secara tertulis kepada Pendiri atau Kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan.
- (2) Terhadap penolakan pengesahan tersebut para pendiri atau kuasanya dapat mengajukan permintaan ulang pengesahan atas Akta Pendirian Koperasi dalam waktu paling lama satu bulan terhitung sejak diterimanya pemberitahuan penolakan.
- (3) Permintaan ulang tersebut diajukan secara tertulis dengan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 8

Terhadap pengajuan permintaan ulang yang telah memenuhi ketentuan dalam ayat (2) dan (3) Pasal 7, Walikota memberikan tanda terima kepada pendiri atau kuasanya.

Pasal 9

Apabila Walikota tidak memberikan Keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) atau Pasal 7 ayat (1), dianggap permohonan Pengesahan Atas Akta Pendirian Koperasi telah diberikan.

Pasal 10

- (1) Tindakan hukum yang dilakukan para pendiri untuk kepentingan Koperasi sebelum akta pendirian Koperasi disahkan hanya mengikat Koperasi, apabila setelah akta pendirian Koperasi memperoleh pengesahan Walikota maka Rapat Anggota secara bulat menyatakan menerimanya sebagai beban dan/atau keuntungan Koperasi.
- (2) Dalam hal tindakan hukum tersebut tidak dinyatakan diterima sebagai beban dan/atau keuntungan Koperasi oleh Rapat Anggota, maka para pendiri yang melakukan tindakan hukum tersebut masing-masing dan/atau bersama-sama bertanggung jawab secara pribadi atas segala akibat yang timbul dari tindakan hukum tersebut.

BAB III

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR KOPERASI DAN TATA CARA PENGESAHANNYA

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dilakukan berdasarkan Keputusan Rapat Anggota yang diadakan khusus untuk itu.
- (2) Dalam hal Anggaran Dasar tidak menentukan lain, Keputusan Rapat Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini hanya dapat diambil apabila dihadiri oleh paling kurang ¾ (tiga perempat) dari jumlah seluruh anggota Koperasi.

(3) Keputusan Rapat Anggota mengenai perubahan Anggaran Dasar Koperasi adalah sah apabila perubahan tersebut disetujui oleh paling kurang ¾ (tiga perempat) dari jumlah anggota Koperasi yang hadir.

Pasal 12

- (1) Dalam hal terjadi perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang menyangkut perubahan bidang usaha, Penggabungan atau Pembagian Koperasi, Pengurus wajib mengajukan permohonan Pengesahan atas Perubahan Anggaran Dasar secara tertulis kepada Walikota.
- (2) Dalam hal Koperasi Primer maupun Koperasi Skunder yang berdomisili di Kota Bandung, wajib melakukan Perubahan Anggaran Dasar dan mengajukan pengesahannya secara tertulis kepada Walikota.
- (3) Dalam hal Perubahan Anggaran Dasar Koperasi menyangkut perubahan bidang usaha, Penggabungan atau Pembagian Koperasi maka perubahan pengesahannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 13

Apabila permohonan pengesahan terhadap perubahan Anggaran Dasar Koperasi telah dilakukan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 12, kepada Pengurus Koperasi atau kuasanya diberi tanda terima.

Pasal 14

- (1) Walikota memberikan pengesahan terhadap Anggaran Dasar Koperasi hasil perubahan, apabila ternyata setelah diadakan penelitian perubahan tersebut Tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian atau peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan.
- (2) Pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar Koperasi oleh Walikota dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan pengesahan secara lengkap.
- (3) Keputusan pengesahan Anggaran Dasar Koperasi hasil perubahan yang telah mendapat pernyataan pengesahan disampaikan kepada Pengurus atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama tujuh hari terhitung sejak keputusan pengesahan ditetapkan.

- (1) Dalam hal permohonan pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar Koperasi ditolak, keputusan penolakan beserta alasannya disampaikan secara tertulis kepada Pengurus atau kuasanya dengan surat tercatat dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya pengesahan secara lengkap.
- (2) Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini, Anggaran Dasar Koperasi yang lama tetap berlaku.

- (1) Permintaan pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang melakukan pembagian diajukan sekaligus dengan permohonan pengesahan Akta Pendirian Koperasi baru hasil pembagian.
- (2) Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan pengesahan Akta Pendirian Koperasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberikan dalam jangka waktu bersamaan.

Pasal 17

Apabila Walikota tidak memberikan keputusan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) atau Pasal 15 ayat (1), pengesahan atas perubahan Anggaran Dasar Koperasi dianggap telah diberikan.

Pasal 18

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi yang tidak menyangkut perubahan bidang usaha, penggabungan atau pembagian Koperasi, wajib dilaporkan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk paling lambat 1 (satu) bulan sejak perubahan dilakukan.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Koperasi sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini wajib diumumkan oleh Pengurus dalam Media Massa setempat paling lambat dalam jangka waktu dua bulan sejak perubahan dilakukan, dan dilakukan sekurangkurangnya 2 (dua) kali dengan tenggang waktu selama paling kurang 45 (empat puluh lima) hari.
- (3) Dalam hal tidak dipenuhi ketentuan dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini, perubahan Anggaran Dasar Koperasi tidak mengikat pihak lain yang berkepentingan dengan Koperasi.

Pasal 19

Pengesahan perubahan Anggaran Dasar Koperasi dan pengesahan Akta Pendirian Koperasi baru hasil pembagian diumumkan oleh Walikota dalam Lembaran Daerah.

BAB IV

TATA CARA PEMBUBARAN KOPERASI

Pasal 20

Pembubaran Koperasi dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Keputusan Rapat Anggota, atau
- b. Keputusan Pemerintah.

- (1) Walikota mengumumkan pembubaran Koperasi dalam Lembaran Daerah.
- (2) Status Badan Hukum Koperasi hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran Koperasi tersebut dalam Lembaran Daerah.

- (1) Pembubaran Koperasi dapat dilakukan apabila:
 - a. Tidak memenuhi ketentuan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan; atau
 - b. Kegiatannya bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum yang pasti; atau
 - c. Kelangsungan hidupnya tidak dapat diharapkan; atau
 - d. Tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama dua tahun berturut-turut terhitung sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian Koperasi.
- (2) Pembubaran Koperasi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c Pasal ini harus menguraikan secara jelas ketentuan yang menjadi alasan pembubaran.

Pasal 23

- (1) Dalam hal pembubaran Koperasi berdasarkan keputusan Rapat Anggota, Pengurus Koperasi mengajukan permintaan pembubaran kepada Walikota dilampiri Berita Acara Rapat Anggota.
- (2) Permintaan pembubaran kepada Walikota sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini kepada Pengurus atau Kuasanya diberikan tanda terima.
- (3) Keputusan Pembubaran ditetapkan dengan Keputusan Walikota dalam jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak diterimanya permintaan pembubaran Koperasi.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Pemerintah, Walikota menyampaikan secara tertulis dengan surat tercatat mengenai rencana pembubaran Koperasi kepada Pengurus.
- (2) Dalam hal pengurus atau anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, Walikota mengumumkan rencana pembubaran Koperasi dengan menempelkan surat pemberitahuan rencana pembubaran Koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan tempat kedudukan Koperasi dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari.

- (1) Pengurus atau anggota Koperasi dapat mengajukan keberatan terhadap rencana pembubaran sebagaimana dimaksud Pasal 23 dalam jangka waktu paling lama dua bulan terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan rencana pembubaran oleh Pengurus atau anggota Koperasi, atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2).
- (2) Dalam hal pernyataan keberatan tersebut diajukan oleh anggota Koperasi, maka anggota tersebut harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari anggota lain untuk bertindak atas nama Koperasi.

- (3) Pernyataan keberatan diajukan secara tertulis dengan surat tercatat kepada Walikota, dengan menguraikan secara jelas alasan yang menjadi dasar keberatan.
- (4) Terhadap keberatan yang diajukan, Walikota wajib memutuskan untuk menerima atau menolak keberatan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya pengajuan keberatan.
- (5) Dalam hal keberatan diterima, Walikota wajib menyampaikan pembatalan rencana pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada pengurus atau anggota Koperasi, dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan untuk menerima keberatan ditetapkan
- (6) Dalam hal keberatan ditolak, Walikota mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi berikut alasan penolakannya dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Keputusan untuk menolak keberatan ditetapkan
- (7) Keputusan Walikota untuk menerima atau menolak keberatan yang diajukan merupakan putusan akhir.

Dalam hal tidak ada pernyataan keberatan diajukan, Walikota wajib mengeluarkan Keputusan pembubaran Koperasi dalam jangka waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pembubaran rencana pembubaran oleh Pengurus atau anggota Koperasi, atau sejak penempelan surat pemberitahuan rencana pembubaran pada papan pengumuman sebagaimana dimaksud Pasal 24 ayat (2).

Pasal 27

Dalam hal Walikota tidak mengeluarkan Keputusan Pembubaran Koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (6) dan/atau Pasal 26, atau tidak menyampaikan surat pembatalan rencana pembubaran Koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (5), rencana pembubaran Koperasi dinyatakan batal.

Pasal 28

- (1) Walikota menyampaikan Keputusan Pembubaran Koperasi secara tercatat kepada Pengurus atau anggota Koperasi dalam jangka waktu paling lama empat belas hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.
- (2) Dalam hal Pengurus atau anggota Koperasi tidak diketahui alamatnya, Walikota mengumumkan pembubaran Koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada Kantor Kecamatan dan Kantor Kelurahan tempat kedudukan Koperasi dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 29

Untuk kepentingan kreditor dan anggota Koperasi terhadap pembubaran Koperasi dilakukan penyelesaian pembubaran yang selanjutnya disebut penyelesaian.

BAB V

PENYELESAIAN

Pasal 30

- (1) Penyelesaian segera dilaksanakan setelah dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.
- (2) Penyelesaian dilakukan oleh penyelesai pembubaran yang selanjutnya disebut Penyelesai.
- (3) Untuk penyelesaian berdasarkan Keputusan Rapat anggota, Penyelesai ditunjuk oleh Rapat Anggota Koperasi atau Pengurus Koperasi serta apabila dipandang perlu dari Instansi Pemerintah terkait.
- (4) Untuk penyelesaian berdasarkan Keputusan Pemerintah, Penyelesai ditunjuk oleh Pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih anggota koperasi yang tidak pernah menjadi Pengurus Koperasi yang bersangkutan serta apabila dipandang perlu dari Instansi Pemerintah terkait.
- (5) Penyelesai bertanggung jawab kepada kuasa Rapat Anggota dalam hal peenyelesai dimaksud ayat (2) Pasal ini dan kepada Pemerintah dalam hal Penyelesai sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini.
- (6) Selama dalam proses penyelesaian Koperasi tersebut tetap ada dengan sebutan "Koperasi Dalam Penyelesaian".

Pasal 31

Penyelesai mempunyai hak wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

- a. Melakukan segala perbuatan Hukum untuk dan atas nama "Koperasi Dalam Penyelesaian";
- b. Mengumpulkan segala keterangan yang diperlukan;
- c. Memanggil Pengurus, Anggota dan Bekas Anggota tertentu yang diperlukan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;
- d. Memperoleh, memeriksa dan menggunakan segala catatan arsip Koperasi;
- e. Menetapkan dan melaksanakan semua kewajiban pembayaran yang didahulukan dari pembayaran hutang lainnya;
- f. Menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan sisa kewajiban Koperasi;
- g. Membagikan sisa hasil penyelesaian kepada anggota;
- h. Membuat berita acara penyelesaian.

Pasal 32

(1) Penyelesai wajib melaksanakan tugasnya dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam keputusan pembubaran Koperasi, tetapi tidak lebih lama dari dua tahun terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi.

(2) Penetapan jangka waktu penyelesaian pembubaran Koperasi dalam pembubaran Koperasi dilakukan sesuai dengan tingkat kesulitan pelaksanaan penyelesaian pembubaran, kebutuhan yang ada serta kondisi Koperasi yang dibubarkan dengan memperhatikan ketentuan batas maximum jangka waktu penyelesaian pembubaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.

Pasal 33

Seluruh biaya dan/atau pengeluaran yang secara wajar diperlukan oleh Penyelesai dalam rangka pelaksanaan tugasnya menjadi beban Koperasi dalam hal pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Rapat Anggota, dan menjadi beban Anggaran Pemerintah dalam hal pembubaran Koperasi berdasarkan Keputusan Pemerintah.

Pasal 34

Dalam hal terjadi pembubaran Koperasi, anggota hanya menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang diwakilinya.

Pasal 35

- (1) Untuk kepentingan kreditor, Penyelesai memberitahukan mengenai pembubaran Koperasi secara tertulis dengan surat tercatat kepada kreditor dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi
- (2) Dalam hal alamat kreditor tidak diketahui, maka pembubaran Koperasi diumumkan secara luas dengan menempelkan keputusan pembubaran Koperasi pada papan pengumuman yang terletak pada Kantor Koperasi yang bersangkutan dan Kantor Kecamatan serta Kantor Kelurahan tempat kedudukan Koperasi dengan memperhatikan jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini.
- (3) Dalam surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) atau pengumuman sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dimuat sekurang-kurangnya alamat Penyelesai serta nama penyelesai.
- (4) Kreditor yang menerima surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat mengajukan tagihan kepada Penyelesai dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat pemberitahuan.
- (5) Kreditor yang mengetahui pembubaran Koperasi melalui papan pengumuman sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat mengajukan tagihan kepada Penyelesai selama penyelesaian pembubaran masih berlangsung.

BAB VI

KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 36

(1) Akta Pendirian Koperasi yang telah memperoleh pengesahan dan Anggaran Dasar Koperasi beserta seluruh perubahannya dihimpun dalam suatu daftar umum.

(2) Daftar umum sebagaimana dimaksud ayat (1) terbuka untuk umum dan setiap orang dapat memperoleh salinan Akta Pendirian maupun Anggaran Dasar Koperasi atas beban biaya si pemohon.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh ketentuan yang mengatur mengenai hal yang sama dan/atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bandung.

Disahkan di Bandung pada tanggal 12 Maret 2002

WALIKOTA BANDUNG

TTD.

AA TARMANA

Diundangkan di Bandung pada tanggal 12 Maret 2002

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG

LEMBARAN DAERAH KOTA BANDUNG TAHUN 2002 NOMOR 16

480 069 798